



PUTUSAN

Noraor 278/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BIS MIL LAAHIRRAHM AANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan

saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 278/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Ahad tanggal 3 Agustus 2008, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo,



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/29/VIII/2008, tanggal 11 Agustus yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 8 bulan, pernah hidup rukun selama 2 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak. sekarang dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Cilellang, Desa Pangibaran, Kabupaten Luwu.

4. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Sejak penggugat dan tergugat menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada penggugat
- Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras, baru kembali dalam keadaan mabuk, terkadang tergugat tidak kembali bermalam di rumah, disamping itu tergugat sering marah-marah tanpa sebab (tempramen tinggi) dan jika marah tergugat merusak barang-barang yang ada di dekatnya yang menyebabkan tidak ada ketentraman dan sering terjadi perselisihan
- Tergugat juga mempunyai sikap tempramen tinggi suka marah-marah tanpa sebab yang jelas dan jika marah tergugat merusak barang-barang yang ada di dekatnya.

5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan tergugat bisa berubah sifatnya, namun kelakuan tergugat tidak dapat dirubah, perselisihan memuncak pada bulan Januari 2011, ketika penggugat mengajak tergugat tinggal di Sabbangparu karena rumah dan tanah milik orang tua penggugat di Cilellang, Kabupaten Luwu sudah dijual, tergugat marah dan tidak mau ikut, tergugat memilih pergi ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan penggugat dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kejadian itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 3 bulan, tanpa ada nafkah dibcikan atau ditinggalkan .

7. Bahwa, penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tetapi tetap tidak berhasil, karena penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 278/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 27 April 2012 dan tanggal 19 Juni 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Palopo sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dengan membacakan swat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu. Kabupaten Wajo Nomor: 270/29/VIII/2008. tanggal 11 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksib 1, umw 38 tahun, agama Islam, pekeijaan jual barang campuran bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2008 di Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di Cilellang, Desa Pangibaran, Kabupaten Luwu dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat retak karena sering tejadi perselisihan dan pertengkaran akhimya pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat suka keluar malam dan suka minum-minuman keras sampai mabuk apabila tergugat mabuk maka tergugat merusak semua barang -barang yang ada didekatnya sehingga tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.



- Bahwa sejak buian 2011 penggugat mengajak tergugat kembali ke Sabbangparu, namun tergugat tidak mau ikut sehingga tergugat hanya memilih tinggal di rumah orang tuanya di Luwu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 buian dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan .
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2008 di Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu. Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama 11 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan penggugat
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat retak karena penggugat meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat meninggalkan tergugat karena tergugat suka keluar malam , minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga suka merusak barang-barang bila marah
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 buian dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKGMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum



dan beralasan , oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah penggugat mendalilkan bahwa ramah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga sering marah-marah tanpa sebab dan jika marah, tergugat merusak barang —barang yang ada di dekatnya

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbng ,bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri , oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi -saksi tersebut diatas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2008-
- Bahwa penggugat dan tergugat sering teijadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka keluar malam minum-minuman keras sampai mabuk , dan tergugat suka merusak barang-barang kalau dia marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal! sudah 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talaK satu bain shugra tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu. Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000.-
(empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi atan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 Hijeriyah , oleh kami Drs. H. M. Natsir li Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Nurlaelah S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpahadimya Tergugat.

Hakim Anggota. DRA. HJ. ROSMIATI SH	 6000 DJP	Ketua Majelis DRS. H. M. NATSIR
 DRA. HJ. NURHAYATI B		

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)